



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1099 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN DALAM
KEGIATAN PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN BAHAN BAKU
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku, perlu adanya penerima dan besaran jenis barang yang dihibahkan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihibahkan Dalam Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihilangkan Dalam Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tahun Anggaran 2017, dengan rincian daftar penerima dan jumlah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 574 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihilangkan Dalam Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1099 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN BAHAN BAKU TAHUN ANGGARAN 2017.****PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN BAHAN BAKU TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JENIS DAN JUMLAH BANTUAN		
			PISAU RAJANG (BUAH)	BELT CONVEYOR (BUAH)	MESIN RAJANG (BUAH)
			5	6	7
1.	Sido Mulyo	Desa Donorojo, Kec. Donorojo	3	3	-
2.	Dadi Makmur	Desa Belah, Kec. Donorojo	3	3	-
3.	Karya Luhur II	Desa Mendolo Kidul, Kec. Punung	15	15	2
4.	Sumber Rejeki Dua	Desa Ngadirejan, Kec. Pringkuku	12	12	1
5.	Sri Rejeki Lima	Desa Pelem, Kec. Pringkuku	3	3	-
6.	Utama Karya	Desa Bolosingo, Kec. Pacitan	4	4	-
7.	Sumber Urip	Desa Kayen, Kec. Pacitan	4	4	1
8.	Sido Mekar Satu	Desa Kembang, Kec. Pacitan	4	4	-
9.	Sido Makmur	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	4	4	-
10.	Pratolo Mulyo Satu	Desa Katipugal, Kec. Kebonagung	4	4	-
11.	Tani Maju	Desa Kalipelus, Kec. Kebonagung	6	6	1
12.	Setyo Maju Dua	Desa Gawang, Kec. Kebonagung	4	4	-
13.	Bumi Subur Satu	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	4	4	-
14.	Gotong Royong 9	Desa Karanganyar, Kec. Kebonagung	4	4	-
15.	Sidomaju I	Desa Ketro, Kec. Kebonagung	4	4	1

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JENIS DAN JUMLAH BANTUAN		
			PISAU RAJANG (BUAH)	BELT CONVEYOR (BUAH)	MESIN RAJANG (BUAH)
			5	6	7
16.	Rukun III	Desa Kedungbendo, Kec. Arjosari	7	7	1
17.	Sido Mulyo II	Desa Mangunharjo, Kec. Arjosari	4	4	-
18.	Gemah Ripah Empat	Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo	8	8	-
19.	Gondo Arum	Desa Tahunan Baru, Kec. Tegalombo	12	12	-
20.	Sido Makmur	Desa Ploso, Kec. Tegalombo	16	16	1
21.	Ngudi Rejeki	Desa Tahunan, Kec. Tegalombo	12	12	1
22.	Sampurna Abadi	Desa Kasihan, Kec. Tegalombo	8	8	-
23.	Ngudi Boga Enam	Desa Bubakan, Kec. Tulakan	2	2	1
24.	Rejo Mulyo Satu	Desa Ngumbul, Kec. Tulakan	3	3	-

BUPATI PACITAN



INDARTATO